



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI

Nomor : B-253/Un.14/I.3/KP.07.6/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd
NIP : 196512141992032002
Pangkat/Gol : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan/
Ketua Pelaksana Evaluasi Karya Ilmiah
UIN Antasari Banjarmasin.

Telah memeriksa uji plagiasi dengan menggunakan www.turnitin.com kepada :

Nama : Dr. Mukhsin Aseri, M. Ag.
NIP : 1961040319891010
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Lektor
Karya Ilmiah : Illegal Mining ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum
Islam Indonesia
Hasil Uji Plagiasi : 23%
Rekomendasi : Baik dengan Hasil 23%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 8 Februari 2023
Yang memeriksa

Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KEMIRIPAN

No: 24/Un.14/IV/TV-CP/01/2023

Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari di bawah ini,

Nama Verifikator : Moh. Iqbal Assyauqi, M. Pd
Jabatan : Anggota Tim

telah melaksanakan uji kemiripan terhadap karya ilmiah yang berjudul “Illegal Mining ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Indonesia”, karya:

Nama : Dr. Mukhsin Aseri, M. Ag
NIP : 19610403 1989 1 010
Pangkat/Gol : IV b
Jabatan : Pembina Tk I

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan www.turnitin.com kemiripan karya di atas adalah 23 % (dua puluh tiga persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Januari 2022
Koordinator Tim,



Muhammad Iqbal, S. Th.I., MSL., Ph. D
NIP 197709062008011011



Illegal_Mining_An_Nahdhah- STAIdu.docx

by

Submission date: 17-Jan-2023 07:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 1993832659

File name: Illegal_Mining_An_Nahdhah-STAIdu.docx (78.64K)

Word count: 10499

Character count: 67737

ILLEGAL MINING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM INDONESIA

Oleh : Muhsin Aseri¹

ABSTRAKSI

4

Masalah penegakan hukum di era Reformasi menghadapi situasi politik yang berbeda, terutama berkaitan dengan maraknya penambangan liar seperti *illegal mining* yang kerap kali terjadi di daerah Indonesia, khususnya adalah wilayah Kalimantan. Maraknya *illegal mining* yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Namun, dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia secara umum belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas *illegal mining*, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus *illegal mining* di Kalimantan Selatan dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku *illegal mining* dalam melakukan kejahatannya.

Penulis menyoroti, bahwa sesungguhnya dibutuhkan suatu aturan yang tegas untuk menindaki *illegal mining* itu sendiri. Penulis sendiri ingin menyikapi bagaimana kasus *illegal mining* mampu ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Keterkaitan ini sendiri dikarenakan Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan tersebar di dunia. Penulis mengkehendaki tinjauan hukum Islam mampu menjadikan hukum Islam sebagai alternatif. Sehingga, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam mengkaji permasalahan *illegal mining* di daerah Kalimantan Selatan?

Penulis menyoroti, secara hukum positif di Indonesia tentu saja kasus *illegal mining* merupakan suatu kasus yang harus dibenahi dalam penegakkan hukumnya. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakkan hukum positif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sesuai kajian di atas, maka permasalahan *illegal mining* di daerah Kalimantan Selatan ini umumnya merupakan kesenjangan atas Undang-Undang dan berbagai upaya-upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan belum optimal dan mengena di kalangan pelaku tindak kejahatan lingkungan ini. Perkara *illegal mining* ini menurut analisis penulis, diyakini bahwa kasus yang terangkat merupakan bentuk lemahnya hukum yang mengatur di Indonesia mengenai kasus *illegal mining*.

Akhirnya¹ penyusun memperoleh kesimpulan bahwa kejahatan *illegal mining* termasuk kedalam tindak pidana ta'zir, yaitu tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat had ataupun qisas diyat secara sempurna. Namun dengan pidana ta'zir ini sikap tegas hukum Islam terhadap pelaku *illegal mining* tidak hilang, bahkan sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Adapun pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Ulil-Amri, yang tentunya harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa efektif. Mudah-mudahan ketegasan hukum Islam ini bisa menjadi sumber hukum positif Indonesia kedepan.

Kata Kunci: Hukum; Hukum Islam; Illegal Mining

A. Latar Belakang

Masalah penegakan hukum di era Reformasi menghadapi situasi politik yang berbeda, terutama berkaitan dengan maraknya penambangan liar seperti *illegal mining*

¹ Dosen Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam UIN Antasari DPK pada STAI Darul Ulum Kandangan

Yang kerap kali terjadi di daerah Indonesia, khususnya adalah wilayah Kalimantan. 4 araknya *illegal mining* yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Mantan Ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, membuat perhitungan yang lebih 4 emiriskan di mana terdapat kebocoran dana APBN yang diakibatkan untuk pencurian kayu (*illegal logging*) dan pencurian ikan (*illegal fishing*) serta ekspor pasir (*illegal mining*) gelap sekitar Rp 90 trilyun.²

Kerugian yang terjadi di sini ditinjau dari sisi kerugian negara memang terlihat miris, bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia berjalan beriring dengan melemahnya potensi sumber daya manusianya. Kerugian tersebut akan berdampak pada derita masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang harusnya senantiasa bersyukur atas potensi yang dihasilkan oleh Allah SWT. Kasus pengrusakan sumber daya alam seperti *illegal mining* ini sendiri menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan suatu pandangan akan ajaran Islam yang mengajarkan kedam11n dan tidak mengkehendaki pengrusakan di muka bumi.

Dalam kajian hukum Islam, Islam sendiri 1 kan berdiri sebagai agama yang rahmatan lil'alam (QS. Al-Anbiyaa' ayat 107) dan sebuah sistem tata nilai yang sempurna dan universal (menyeluruh) dari jauh-jauh hari telah memberikan peringatan kepada kita akan larangan merusak alam serta dampak yang akan kita terima apabila tetap melakukannya.

Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf ayat 56)

Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam tidak mengkehendaki hal tersebut. Penulis sendiri ingin menyikapi bagaimana kasus *illegal mining* mampu ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Keterkaitan ini sendiri dikarenakan Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan tersebar di dunia. Penulis mengkehendaki tinjauan hukum Islam mampu menjadikan hukum Islam sebagai alternatif.

Tata aturan hukum dalam Islam ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari Al-Quran dan Hadis yang disebut dengan Syar'i. Secara umum, tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok. Secara umum, tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (darūri) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (ḥajiyyāt) dan kebaikan-kebaikan manusia (taḥsiniyyāt). Sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan *illegal mining* yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan khususnya di lokasi penulis, di daerah Kalimantan Selatan.

Namun, dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia secara umum belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas *illegal mining*, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus *illegal mining* di Kalimantan Selatan khususnya daerah Banjar dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku *illegal mining* dalam melakukan kejahatannya.

Penulis menyoroti, bahwa sesungguhnya 1 ya dibutuhkan suatu aturan yang tegas untuk menindaki *illegal mining* itu sendiri. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta

kemaksiatan. Sehingga pada tujuan akhirnya, target yang ingin di capai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep maqāsid asy-syārī'ah. Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif⁴ dan preventif dalam mewujudkan tujuan syarī'at tersebut. Hal ini menyebabkan, tidak berarti upaya menggapai keadilan menjadi suatu pekerjaan yang mudah. Penulis mencermati terdapat suatu akar permasalahan yang “mendekingi” dari kasus *illegal mining* ini sendiri, diantanya adalah ketika intervensi rezim penguasa terhadap hukum, sehingga pasar dapat melakukan penetrasi kedalam lembaga-lembaga penegak hukum dan mengakibatkan permasalahan ini tak kunjung usai.

Kembali menilik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, Penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, peduli dan profesional baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku *illegal mining* yang telah menyengsarakan rakyat banyak adalah indikator yang sering didengungkan rakyat untuk mengukur seberapa jauh komitmen pemerintah dalam sektor ini.

Jika dikaitkan atas sinkronisasi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan perpaduan hukum Islam, maka penulis mendambakan suatu analisa yang tajam dan berdirinya penegakkan hukum dalam menangani kasus *illegal mining*. Melalui hukum Islam, maka peran syar'i yang sejalan dengan Undang-Undang akan diharapkan mampu memberi sanksi yang tegas bagi pelaku *illegal mining* dan diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku jarimah tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *maṣlahah darūrī*, yaitu *dīn* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *'aql* (akal), dan *māl* (harta benda).³

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق...

Maksud ayat di atas, Allah SWT mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.

Al-Qur'ān juga menjelaskan.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين⁵

Dalam Islam sendiri, bila kita perhatikan berdasarkan latar sosiohistorisnya, perbincangan mengenai *illegal mining* belum pernah ada dalam pengertian apapun. Penyusun belum menemukan adanya tema diskusi yang memiliki konsentrasi khusus pada permasalahan *illegal mining* lebih khususnya lagi yang berkaitan dengan hukum Islam. Sampai saat ini hukum Islam belum memberikan satu solusi konkret apapun tentang bagaimana menangani tindak kejahatan *illegal mining*.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka bisa ditarik satu kesimpulan awal, bahwa *illegal mining* yang terjadi di daerah Kalimantan sebagai fenomena aktual dalam ranah hukum Islam, yang sesungguhnya masih sangat perlu dikaji lebih mendalam, terutama ditinjau dari perspektif yang relevan dengan situasi kondisi

³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm. 5

⁴ QS Al Araf ayat 33

⁵ QS Hud ayat 85

sekarang. Dengan demikian, kajian intensif atau penelaahan mendalam tentang tindak kejahatan *illegal mining* yang terjadi di daerah Kalimantan, tidak berdasarkan pada teoritik saja melainkan juga mampu menyentuh pada titik penyikapan secara langsung dalam sosial kemasyarakatan dan penegakan supremasi hukum yang telah ada. Dengan demikian kejahatan *illegal mining* bisa ditangani.

Sehingga pada akhirnya, berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan suatu analisis atas kasus *illegal mining* yang terjadi di daerah Kalimantan dengan perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terbentuk, yaitu bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam mengkaji permasalahan *illegal mining* di daerah Kalimantan Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam mengkaji permasalahan *illegal mining* di daerah Kalimantan Selatan dan untuk memberikan solusi berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam mengkaji permasalahan *illegal mining* di daerah Kalimantan Selatan

Sementara itu, kegunaan dalam penulisan ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya dan memberikan solusi alternatif bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan *illegal mining*. Sehingga potensi sumber daya pertambangan yang ada di daerah Kalimantan Selatan yang dianugerahkan Allah SWT bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu sumber pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan itu sendiri.

D. Kerangka Teori dan Penjelasan Konsep

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Sehingga mendapatkan referensi tepat yang berkaitan dengan kasus *illegal mining* tersebut.

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus mengenai *illegal mining* perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, ada beberapa buku dan karya ilmiah secara substansinya memiliki pembahasan yang menyinggung masalah *illegal mining*, diantaranya:

Di daerah kepulauan lain di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Riau, secara khusus di Tanjung Pinang terdapat kasus *illegal mining* yang telah terangkat ke meja hukum pada tahun 2010. Kasus tersebut melibatkan CV Tri Karya Abadi sebagai pelaku *illegal mining*.

Dalam persidangan, pelaku ditemukan barang bukti (BB) berupa sejumlah alat berat yang disewa dan digunakan terdakwa untuk melakukan aktifitas pertambangan disita oleh negara. Sedangkan sebagian sejumlah alat berat lainnya, termasuk sejumlah dokumen izin pertambangan milik CV TKA dikembalikan kepada pemiliknya. Hakim menilai usaha yang dilakukan CV TKA telah mempunyai izin Kuasa Pertambangan (KP) dari Walikota Tanjungpinang nomor 584 tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang izin KP Eksploitasi bauksit dengan jangka waktu selama 1 tahun hingga 7 Oktober 2009. Surat izin 858 tahun 2008 tanggal 7 Oktober

2008 tentang pengolahan dan pemurnian bauksit dengan jangka waktu 1 tahun hingga Oktober 2009. Surat izin 586 tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang izin KP pengangkutan dan penjualan bauksit selama 1 tahun kedepan.

Berdasar sejumlah izin tersebut, kemudian CV TKA mulai melakukan penambangan bauksit di lokasi yang telah ditentukan berdasarkan peta yang dibuat oleh Arfani SH, selaku pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungpinang. Namun, dari hasil pengukuran kembali atas izin tambang tersebut ditemukan CV TKA melakukan pertambangan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total jumlah seluruhnya 87.734 M2 dengan rincian lokasi tambang (Loading) seluas 51.649 M2 berada di luar KP. Lokasi pencucian dan pembuangan limbah cucian 32.708 M2 di luar KP dan lokasi jalan menuju pelabuhan 4.968 M2 di luar KP. Pengukuran tersebut dilakukan oleh Arfani dari BPN Tanjungpinang bersama petugas dari Sumber Daya Alam (SDA) Tanjungpinang serta disaksikan oleh penyidik Polresta Tanjungpinang sebagaimana yang dituangkan dalam peta permasalahan tanah Nomor: 03/ TMK/ 2009 tanggal 2 Juli 2009. Keterangan saksi ahli bidang tindak pidana, Dr Chiaril Huda SH MH juga menyatakan kegiatan penambangan bauksit yang dilakukan diluar kuasa diberikan izin oleh pejabat berwenang termasuk kategori penambangan tanpa izin (*illegal mining*) sesuai ketentuan pasal 158 UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba.⁶

Sementara itu, di daerah Kalimantan Selatan sendiri juga mendapati kasus *illegal mining* dengan tinggi. Tercatat 49 kasus *illegal mining* pada tahun 2012 dipidanakan secara hukum.⁷ Kasus *illegal mining* ini sendiri dikuatkan dengan keberadaan barang bukti berupa alat bukti *illegal mining* dalam operasi terpusat Peti Intan yang disita Polda sebanyak 8 exavator dan 1 unit dozer dengan mengamankan 7 tersangka. Selanjutnya adalah, bahwa operasi yang terjaring di daerah Kalimantan Selatan ini sendiri adalah di Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Banjar.

Kasus lain yang diangkat di Kalimantan Selatan adalah keberadaan *illegal mining* yang didekingi oleh aparat. Bahkan temuan lain membuat turut campur pihak eksternal dalam mengawasi jalannya penambangan di Kalimantan Selatan. Yaitu, LPKPPHI (Lem-baga Pengawas Korupsi Pemantau Penegak Hukum Indonesia) yang turut menyoroti agar *illegal mining* yang mungkin masih ada sebagian yang beroperasi di Kalsel untuk memantapkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) serta ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) nya akibat adanya perubahan tentang UU Perizinan pertambangan.⁸

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai pertambangan telah di atur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu:

⁶ Haluankepri. 2010. *Sidang Vonis Kasus Illegal Mining Ricuh: Direksi CV TKA Divonis 3,5 Tahun*. Diunduh pada tanggal 25 Juli 2013 di <http://www.haluankepri.com/news/tanjungpinang/3015-sidang-vonis-kasus-illegal-mining-ricuh.html>

⁷ Kalimantanview.com. 2013. *Penyelewengan BBM dan Illegal Mining Diprediksi Masih Menonjol di 2013*. Diunduh pada tanggal 28 Juli 2013 di <http://www.kalimantanview.com/index.php/hukum-apolitik/162-angka-kriminalitas-meningkat>

⁸ Forum Nusantara. 2013. *Terus Pantau Maraknya Illegal Mining di Kalsel, LPKPPHI siap ikut telisik Bekingnya Siapapun itu*. Diunduh pada tanggal 25 Juli di <http://www.forumnusantaranews.com/?p=785>

- 7
- Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium
 - Mineral logam antara lain: emas, tembaga
 - Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit
 - Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
 - Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.⁹

Inti dari Undang-Undang sebagai sumber hukum positif ini adalah Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

- Merupakan energi tidak terbarukan karena itu dikuasai negara dan pengembangan serta pendayagunaan dilaksanakan pemerintah, pemda dan pelaku usaha
- Diberikan kesempatan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan
- Dalam rangka desentralisasi dengan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi
- Harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia
- Mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan tumbuhnya industri penunjang
- Terciptanya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, partisipasi masyarakat

7 Pada akhirnya, keberadaan Undang-Undang ini sendiri membuat nantinya menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP jika terbukti atas keberadaan *illegal mining*.¹⁰

Dalam kajian hukum islam sendiri, ditegaskan dalam Al Quran, bahwa “*telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*.”¹¹

Selanjutnya dijelaskan pula, Allah SWT berfirman: “*Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).*”

Nantinya dengan mempelajari bagaimana hukum Islam mampu berkontribusi dalam peranannya menekan *illegal mining*, maka kemaslahatan tentang larangan berbuat kerusakan di bumi pada ayat diatas sebagai pelajaran bagi kita bahwa Islam

⁹ Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁰ Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹¹ QS Ar-Rum ayat 41

bersifat antisipatif (cepat tanggap terhadap sesuatu yang akan terjadi), dan memberikan solusi apabila kerusakan tersebut terjadi.

Berdasarkan beberapa landasan tersebut, maka kerangka pikir yang penulis susun adalah, bahwa keberadaan *illegal mining* atau pertambangan ilegal, adalah merupakan salah satu permasalahan di Kalimantan Selatan. Permasalahan akan merujuk pada bagaimana implementasi Undang-Undang dalam mengatur dan menentukan penambangan liar adalah tidak adanya hak atas tanah, izin usaha pertambangan, eksplorasi atau izin transportasi mineral atau dokumen apapun yang bisa sah saat operasi berlangsung. Sumber daya mineral adalah milik negara, sehingga hanya bisa dioperasikan oleh operator berlisensi sepanjang hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Maraknya kasus *illegal mining* (penambangan liar) akhir-akhir disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga agar terkait dalam mengawasi persoalan Penambangan ilegal. Selain itu, pada akhirnya penulis juga akan mensinkronisasi jalannya *illegal mining* atas penyeimbangan perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

E. Hasil dan Analisis

Penulis akan mencoba membahas dan menganalisis mengenai pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam mengenai keberadaan kasus *illegal mining* di Kalimantan Selatan. Seperti diketahui sebelumnya, kasus *illegal mining* di Kalimantan Selatan yang banyak ditemukan di daerah Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Banjar yang mencapai hingga 49 kasus di tahun 2012 menunjukkan butuh perhatian khusus untuk mengentaskan permasalahan tersebut.

1. Gambaran umum hukum positif dalam menangani *illegal mining* di Kalimantan Selatan

Meskipun dampak kerugian *illegal mining* sangat besar bagi Indonesia, namun sampai sekarang istilah ini belum dikenal masyarakat luas, tidak seperti kejahatan *Illegal Logging* ataupun korupsi yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Istilah *illegal mining* adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktifis lingkungan hidup. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka kata *illegal* berarti pelanggaran¹², dan kata *mining* yang berarti penambangan¹³. Jadi dari sisi bahasa *illegal mining* diartikan sebagai pelanggaran terhadap penambangan atau lebih populer dengan pengertian penambangan liar secara ilegal.

Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan, bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁴

Sementara itu, dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 2009 pula, disebutkan bahwa pengertian penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Sedangkan

¹² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311

¹³ *Ibid.*

¹⁴ UU No.4 Tahun 2009

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Dalam kasus *illegal mining* di Kalimantan Selatan, umumnya para penambang liar atau pelaku tambang mengabaikan apa yang dinamakan Izin Usaha Pertambangan. Dijelaskan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009, maka Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Kasus *illegal mining* akan bertentangan dengan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui pasal 3 dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana menurut pasal tersebut penambangan seharusnya turut mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sesuai kajian di atas, maka permasalahan *illegal mining* di daerah Kalimantan Selatan ini umumnya merupakan kesenjangan atas Undang-Undang dan berbagai upaya-upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan belum optimal dan mengena di kalangan pelaku tindak kejahatan lingkungan ini. Secara umum, terbukti *Illegal mining* masih merajalela di beberapa daerah Kalimantan Selatan, seperti di daerah Banjar. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan merupakan akibat dari maraknya penambangan liar di Kalimantan Selatan. Pada dasarnya, untuk kebijakan dan undang-undang baik undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (3). Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Daerah No 20 Tahun 2000 Tentang Usaha pertambangan Umum Sudah dapat memenuhi dasar-dasar dari upaya pelaksanaan pemberantasan *illegal mining* di Kalimantan Selatan sendiri, akan tetapi hal ini menunjukkan masih belum adanya tanda- tanda mereda praktek *illegal mining*.

Menurut hasil analisis, maraknya *illegal mining* terkait dengan diakibatkan adanya permainan yang rapi yang telah dilakukan para pelaku *illegal mining* tersebut. Dan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan untuk *illegal mining* masih banyak memiliki kelemahan terlihat dari sumber daya aparat yang kurang memenuhi syarat dalam upaya pelaksanaan sehingga mudah terjebak dengan tipu daya para pelaku *illegal mining* dengan imbalan-imbalan tertentu, koordinasi yang kurang antara para aparat pelaksana lapangan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam penindakan serta kurangnya kerjasama antara para aparat pelaksana operasi sehingga hal-hal ini termasuk kedalam kegagalan kebijakan

yang telah dikeluarkan. dan luasnya wilayah yang menjadi sasaran pengawasan. Serta kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasi dilapangan maupun non lapangan, hal ini dipicu karena kurangnya anggaran dana dalam upaya pemberantasan *illegal mining* di Kalimantan Selatan serta sangat kurangnya apresiasi pihak pemerintah setempat untuk memberikan masukan yang lebih besar dalam upaya penanggulangan *illegal mining* dengan saling bekerja sama dan memberikan dana yang lebih besar agar pelaksanaan dapat berjalan dengan optimal.

Illegal Mining, kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum yang terjadi di Kalimantan Selatan merupakan suatu bentuk dari lemahnya hukum yang berlaku di Kalimantan Selatan itu sendiri, dan secara umum hukum yang berlaku di Indonesia. Ini semua disebabkan terkait pelanggaran hukum, gambaran umum ⁸ing terjadi di Kalimantan Selatan saat ini adalah semakin gencarnya penangkapan dan penahanan terhadap mereka yang diduga terlibat *illegal mining* tersebut. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ayat 161 yang berbunyi “*setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPk Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dst... dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 (sepuluh) milyar*”.

Nampak tidak ada salah dengan landasan hukum diatas, namun harus disadari bahwa UU tersebut merupakan Undang-Undang yang baru. Sehingga dalam upaya penegakkannya masih dirasakan kurang kar⁸a berbagai elemen penegak hukum sendiri belum mengetahui secara jelas. Selain itu sosialisasi relative lemah bahkan tidak pernah dilakukan kepada masyarakat khususnya mereka yang melakukan aktifitas penambangan di Kalimantan Selatan.

Se⁶in itu kegiatan penambangan liar di Kalimantan Selatan juga berkenaan dengan kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memuihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Kaitannya UU ini dengan illegal mining adalah bahwa UU ini mengatur tentang pengelolaan wilayah khusus penambangan. Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2009 sendiri menyebutkan Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Selanjutnya lebih dikhususkan atura⁶ yang mengatur wilayah pertambangan, yaitu Wilayah Usaha Perta'mbangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, ⁶potensi, dan/atau informasi geologi. Lebih spesifik lagi, adalah keberadaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

Dalam menjalankan operasinya, maka penambangan di Kalimantan S⁶atan juga akan berkaitan dengan WIUP yang mana akan berkenaan dengan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Wilayah tersebut dijadikan objek illegal mining karena didalamnya terdapat berbagai macam sumber daya alam yang dapat dieksplorasi.

2. Sanksi Hukum *illegal Mining*

Tentunya hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Hukum positif yang berlaku di daerah Kalimantan sudah tentu akan berhubungan dengan peraturan daerah dan kewenangan daerah itu sendiri terkait keberadaan otonomi daerah. Untuk memenuhi amanat reformasi, keadilan, percepatan pembangunan daerah, maka Otonomi Daerah sebagai paradigma baru dalam pendekatan pembangunan akan berperan pada asas desentralisasi dan kewenangan yang utuh (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi), termasuk menyikapi kasus *illegal mining* ini sendiri.

Sanksi hukum *illegal mining* ini sendiri menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2009 akan berkenaan dengan keberadaan penyidikan sesuai dengan pasal 149 ayat 2 butir a, di mana melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Pada ketentuan ini, kemudian sanksi atas hukum keberadaan *illegal mining* adalah dikaitkan dengan Undang-Undang maka mengacu pada pasal 151 mengenai sanksi administratif.

a. Sanksi Administratif

Keberadaan *illegal mining* akan membuat seluruh stake holder sesuai Undang-Undang turut berpartisipasi untuk menegakkan hukum, di mana dalam pasal 151 ayat 1 disebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) Pasal 126 ayat (11, atau Pasal 130 ayat (2). Kemudian, disebutkan kembali pada ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau tindakan yang mengarah pada pencabutan IUP, IPR, atau IUPK sehingga tidak ada lagi kegiatan penambangan di sekitar lokasi tersebut.

Bahkan pada pasal 152 disebutkan saat ditemukan dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, maka pada pasal 153 disebutkan pula dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur dengan tegas keberlaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, di mana pasal 151 hingga 157 mengatur sanksi administratif yang memberatkan para pelaku

penambang liar. Di akhir sendiri, pasal 157 Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Bila dilihat dari faktor tujuan, kepentingan masyarakat terarah pada cita-cita rakyat yang berisikan gambaran mengenai dambaan kehidupan yang ideal, yakni kebutuhan hidup manusia secara universal, yang secara umum berupa hasrat untuk hidup secara aman dan sejahtera. Dilihat dari faktor sarana, kepentingan masyarakat itu bercirikan sosial-budaya yang meliputi falsafah hidup rakyat, lingkungan fisik dan cara hidup masyarakat yang telah diatur dengan Undang-Undang. Karena itulah ditinjau dari sisi aspek manapun perbuatan *illegal mining* merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada pengrusakkan sumber daya alam dan melanggar hukum.

b. Sanksi pidana

Hukum yang mengikat pada *illegals mining* sendiri tidak hanya sebatas sanksi administratif, namun juga berkenaan dengan sanksi pidana. Sanksi pidana itu sendiri diatur sesuai Undang-Undang No.4 Tahun 2009 pada pasal 158. Pasal tersebut menyebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada pasal selanjutnya, sanksi pidana yang menjerat akibat kelalaian dari sanksi administratif juga dapat diancam pidana, di mana pada pasal 159 disebutkan, Pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ini menunjukkan bahwa *illegal mining* yang telah diatur sesuai Undang-Undang juga menerapkan sanksi yang mengikat dan berjenjang.

Pada beberapa kasus *illegal mining* terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran tindak pidana dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah atau belum clean dan clear. Dimana, dari sebanyak 10.000 IUP yang diterbitkan, baru sekitar 3.778 ijin yang sudah dipastikan clean and clear atau tidak bermasalah perijinannya. Perusahaan tambang yang diduga menambang tanpa izin dan dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, di Kalimantan selatan sendiri hingga saat ini, pemerintah terus memverifikasi ribuan IUP yang bermasalah. Hambatan utama sulit diselesaikannya masalah ini adalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Setelah diinventarisir, setidaknya ada 27 permasalahan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang menyebabkan terjadinya sengketa tumpang tindih lahan pertambangan ini. Mulai dari akibat pemekaran wilayah, luas wilayah yang berbeda-beda, hingga penerbitan izin akibat pergantian Bupati tanpa adanya koordinasi terlebih dulu.¹⁵

¹⁵ Tempo, 2013. *Pemerintah Telusuri 22 Perusahaan Tambang*. Jakarta: Terbit 27 Mei 2013.

Pada kasus di atas, maka Undang-Undang mengatur sanksi pidana yang lebih berat lagi, yaitu tercantum pada pasal 160 ayat (1) di mana setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).selanjutnya juga mengikat pada ayat (2) dimana disebutkan, bahwa setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain itu pengaturan mengenai sanksi pidana *illegal mining* di Kalimantan selatan sendiri juga dapat terjerat ke pada pasal 161, di mana disebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pihak lain yang mengganggu proses penambangan pun akan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana dari *illegal mining*, seperti yang diatur dalam pasal 162, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kasus *illegal mining* di Kalimantan Selatan mengarah pada pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha, sebut saja pelanggaran yang terjadi di Riam Kanan, kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan di mana terjadi penambangan emas liar yang dilakukan oleh badan usaha.¹⁶ Dalam hal ini, maka di dalam Undang-Undang, maka sesuatu tindakan *illegal mining* yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha tetap akan diproses sebagaimana dimaksud akan mengarah pada penjara dan denda terhadap pengusulnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1 /3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/ atau pencabutan status badan hukum.

Pada kasus *illegal mining* pun sanksi pidana juga mengatur beberapa hal lain yang turut mengikuti kasus tersebut. Seperti pada pasal 164 selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

¹⁶ Antaranews.com. 2013. *Illegal mining threatens Riam Kanan*. Antaranews.com Kalimantan Selatan. Diunduh pada 25 Juli 2013 di <http://www.antarakalsel.com/berita/10596/illegal-mining-threatens-riam-kanan>

dan/ atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Selanjutnya pada pasal 165 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 ini sendiri menambahkan setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPIK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut menunjukkan sanksi yang mengikat pada kasus *illegal mining* dapat memberatkan pelaku dan harus segera ditegakkan.

c. Sanksi lain yang mengikat

Selain sanksi secara administratif dan sanksi pidana, maka masih terdapat beberapa hal mengikat yang mengenai *illegal mining* seperti kasus pengrusakan lingkungan dan beberapa masalah AMDAL. Karenanya, pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 sendiri disebutkan bab ketentuan lain pada pasal 166, di mana disebutkan setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan ITJP, IFR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK sesuai dengan pasal 168 Undang-Undang No 4 Tahun 2009.

3. Bentuk Keterlibatan Oknum Aparat dalam *illegal mining* di Kalimantan Selatan

Selalu ada saja keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam sebuah kejahatan, didalam kasus *illegal mining* ini bentuk keterlibatan oknum aparat adalah bekerjasama dengan para penambang liar yang memberikan imbalan besar dan sangat menggiurkan, bayangkan kerugian negara yang mencapai 30 trilyun rupiah setiap tahunnya, dan aparat kemanan menikmati uang haram itu cukup 5-10 milyar rupiah maka penambang liar tidak akan pernah dirugikan.

Oknum aparat memberitahukan perusahaan penambangan liar yang terjadi di Kalimantan Selatan dengan memalsukan dokumen SIUP dan tidak adanya pengawasan di wilayah penambangan. Umumnya dengan adanya surat izin penambangan yang diterbitkan secara legal, maka dengan demikian tidak adanya suatu aparat yang akan menemukan kasus penambangan liar, padahal pada posisi tersebut penambangan telah melakukan eksploitasi secara besar-besaran dan jika ada yang tertangkap, bisa dikatakan sebagai suatu kebetulan belaka, mungkin kordinasi mafia aparat dengan perusahaan kurang kordinasi.

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi wilayah penambangan Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal mining* yang banyak terjadi di Kalimantan Selatan saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penambangan, sekitar belasan peraturan yang mengatur penambangan mineral dan batubara tersebut.

Pada akhirnya lemahnya tindakan aparat akan merugikan masyarakat. Bahkan masyarakat sendiri telah cenderung untuk tidak percaya atas hukum dan turut serta melakukan tindakan *illegal mining* seperti yang dilakukan badan usaha besar. Tentu saja secara simpulan, maka kasus *illegal mining* yang terjadi di Kalimantan Selatan merupakan bentuk reaktif dari badan usaha yang kemudian

ditiru oleh masyarakat karena lemahnya sistem kontrol di daerah masyarakat. Ini sendiri pada akhirnya mendasari sikap ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini merupakan fakta dan data yang ditunjukkan dari hasil survei terhadap masyarakat oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa 56,0 persen publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, hanya 29,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2 persen tidak menjawab. Mereka yang tak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia atas *illegal mining* yang terjadi merata di semua segmen.

Namun demikian, mereka yang tinggal di desa, berasal dari ekonomi bawah, dan berpendidikan rendah lebih tak puas jika dibandingkan dengan mereka yang berada di kota dan berpendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka yang berada di desa dan kelompok ekonomi bawah lebih sering menghadapi kenyataan merasa diperlakukan tidak adil jika berhadapan dengan aparat hukum.¹⁷

Perkara *illegal mining* ini menurut analisis penulis, diyakini bahwa kasus yang terangkat merupakan bentuk lemahnya hukum yang mengatur di Indonesia mengenai kasus *illegal mining*. Penulis meyakini semua sudah direkayasa sejak di kepolisian untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Usaha pertambangan yang kami lakukan telah dilengkapi berbagai izin surat dari instansi terkait. Namun, bagaimana proses pengeluaran surat izin instansi terkait masih perlu diperdebatkan dan menjadi akar masalah. Lemahnya sistem hukum membuat mudahnya suatu pihak mendapatkan izin, dan pada akhirnya akan merusak lingkungan yang ada di Kalimantan Selatan itu sendiri. Upaya eksploitasi sumber daya mineral dan batubara tanpa memperhatikan keselamatan baik secara jangka pendek hingga jangka panjang merupakan suatu bentuk ancaman laten dari lemahnya sistem hukum di Indonesia.

4. Pandangan Hukum Islam atas *Illegal Mining*

Pandangan hukum Islam terhadap *illegal mining* adalah termasuk kedalam kajian hukum Pidana Islam, sehingga penyusun akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang akan meninjau kejahatan *illegal mining* ini. Istilah hukum pidana Islam didalam literatur *fiqh* klasik dikenal sebagai *fiqh jinayah* ataupun *jarimah*. Definisi Fiqh menurut Abd al-Wahab Khallaf adalah Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹⁸ Adapun Abd. Al Qadir Awdah memberikan definisi Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik perbuatan itu menimpa atas jiwa, harta atau yang lainnya.¹⁹

Sedangkan pengertian jarimah adalah seperti yang dikemukakan oleh Al Mawardi yaitu, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah ta'ala dengan had atau ta'zir²⁰ Sehingga fiqh jinayah yang dibandingkan dengan jarimah itu mempunyai pengertian sebagai ilmu tentang hukum syara'

¹⁷ Survey LSI. 2013. *Survey kepuasan masyarakat akibat tindakan aparat hukum di Kalimantan*.

¹⁸ Abd Al Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Ad Darul Kuwaitiyah), Cetakan VIII, hlm. 11

¹⁹ Abd. al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Bairut : Dar al-Kutub, 1963), Juz I, hlm. 67.

²⁰ Abu Al Hasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa Al Baby Al Hlm. aby, 1973), cetakan III, hlm. 219

yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukuman²¹nya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²¹

Suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan, Abd Al Qadir Awdah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi mengemukakan bahwa secara umum unsur-unsur hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur Materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
- c. Unsur Moral, yaitu Yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya²²

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama (*Hifz ad-Dīn*), sehatnya jasmani (*Hifz an-Nafs*), bebasnya berfikir positif (*Hifz al-'aql*), nikmatnya harta (*Hifz al-Māl*), keharmonisan keluarga serta keturunan (*Hifz an-Nasab*), dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman (*Hifz al-Bī'ah*). Kejahatan *illegal mining* dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan *illegal mining* ini. Di dalam hukum Islam kejahatan *illegal mining* ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, karena unsur-unsur jarimah *had* dan *Qisas Diyāt* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

5. Kerugian Akibat *Illegal Mining* Ditinjau dari Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa *illegal mining* adalah sebuah aktifitas penambangan liar yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 4 tahun 2009. Jadi semua mekanisme penambangan liar di wilayah hukum Indonesia harus sesuai dengan UU, jika tidak tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara Indonesia. Karena Undang-undang Dasar 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dan seisinya adalah milik negara dan haurs dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum penambang liar yang melanggar peraturan. Secara harfiah perampokan ini seharusnya masuk kedalam kejahatan *hirābah*, namun karena objek *illegal mining* ini adalah sumber daya mineral dan batubara maka lebih tepat *illegal mining* masuk kedalam kategori *ta'zir*.

²¹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 2

²² *Ibid*. Hlm.28

Karena itulah ditinjau dari sisi aspek²⁴ manapun perbuatan *illegal mining* merupakan suatu perbuatan yang merusak falsafah hidup rakyat, lingkungan fisik dan cara hidup masyarakat dan merupakan sebagai bentuk dzalim atas ciptaan Allah SWT. Bahwa Allah SWT telah memberikan aset yang sangat besar dari bumi berupa mineral ataupun perhiasan-perhiasan, semua itu adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan menambah ketakwaan kepada Allah. Siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya alam atas mineral dan logam tersebut, yang tentunya pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan berlaku, sebagai ungkapan sikap syukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan *illegal mining* merupakan perbuatan kejahatan yang jauh dari rasa syukur, karena *illegal mining* menyalahi aturan yang berlaku.

Meskipun *illegal mining* ini tidak termasuk kedalam kategori hirābah, namun dari sisi sanksi untuk perampokan aset negara ini, hukum Islam memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan kejahatannya, karena aset negara yang seharusnya bisa menjadi sumber ekonomi negara yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk anggaran negara, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi rakyat.

Selain itu, *illegal mining* juga turut merusak lingkungan hidup, diantaranya bumi dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lainnya yang bisa dimanfaatkan, mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasan sangat mahal. Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil yang ada di bumi tersebut, selama dengan cara yang baik sesuai dengan syariat Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak.

Namun jika melampaui batas maka azab Allah yang akan diterima manusia. Allah SWT menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberikan solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah bahwa manusia harus berperilaku dan mengikuti semua ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, Firman Allah:

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)., ﷻ Katakanlah: "Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak (kedatangannya)²³

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, dengan merusak tanaman dan binatang ternak tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup. Dalam ayat lain Allah SWT memerintahkan untuk bertakwa dan mentaati perintahNya,

²³ QS. Ar-Rum (30) ayat 43-45

tidak mengikuti perintah orang-orang yang melewati batas peraturan dan juga dengan tegas melarang mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, sedangkan mereka juga tidak pernah sekalipun memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.

Dalam surat As-Syu'ara ayat 150-152 ditegaskan oleh firman Allah dengan ayat selanjutnya mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak-hak orang lain, karena setiap orang itu mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi dan dominasi, dan selanjutnya Allah melarang dengan tegas kepada manusia yang suka hidup dalam kesehariannya dengan merusak. Dari beberapa ayat Al-Qur'an tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang, termasuk kedalamnya adalah kejahatan *illegal mining* yang merusak bumi dan seisinya tersebut. Unsur inilah yang merupakan faktor pemberat terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *illegal mining*.

6. Sanksi Ta'zir Terhadap kasus *Illegal Mining*

Sanksi Ta'zir menurut Islam menurut Kahalani sebagaimana dikutip Haliman (dalam bentuk maṣḍar dari *azzara* yang berasal dari *azara*, yang berarti menolak (*raddu* atau *man'u*), kemudian A. R. Ramli menambahkan, menurut ilmu bahasa ta'zir adalah kata nama yang bersifat kebesaran (*asmaul adhad*), oleh karena kata tersebut secara mutlak menunjukkan kebesaran atau keagungan dan menunjukkan kepada pengertian pengajaran (*ta'dib*), dan kepada pengertian pukulan yang amat sangat, dan kepada pengertian pukulan selain daripada pukulan had.²⁴

Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.²⁵ Di dalam hukum Islam pengertian sanksi ataupun hukuman akan diberikan bagi pelaku *illegal mining* karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum syara'.

Sanksi ta'zir ini sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu berkaitan dengan badan, harta dan kemerdekaan.

a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan

Sanksi ini berbentuk hukuman kepada bandan pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana ta'zir.

1) Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir berupa hukuman mati dengan

syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti kejahatan yang dilakukan setelah dikenai hukuman mencuri. Mazhab Malik dan Mazhab Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi spionase dan orang yang melakukan

²⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam; Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 458-459.

²⁵ Amīr Abdul Azīz, *Al-Fiqh Al-Janaī Fi Al-Islām Durub Al-Qatī, Al-Qiṣoṣ, Al-Diyat, Hudud, Al-Ta'zir Amṣilatun Wa Tatbiqatun Nazariyyatun*, (Dārussalām, 1997), hlm., 9.

kerusakan di muka bumi. Demikian juga Mazhab Syafi'i, sebagian Mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus *illegal mining* yang berarti pencurian atas asset negara. Disinilah letak ketegasan hukum Islam kepada kejahatan *illegal mining* yang berdampak kerugian besar terhadap ekonomi negara dan merusak lingkungan di Kalimantan Selatan itu sendiri.

Menurut hadist Nabi Muhammad SAW terdapat tiga jenis jarimah yang dapat dijatuhi hukuman mati. Yaitu penghinaan terhadap agama, tindakan pencurian atau perampokan yang dilakukan berulang kali (*residivist*), kemudian tindakan spionase dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Dengan begitu dari kedua pendapat tadi, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan-persyaratan yang ketat untuk dapat dikenakan sanksi hukuman mati. Termasuk hukuman mati terhadap pelaku *illegal mining* harus sesuai dengan syarat-syarat berikut:

- a) Ada putusan hukum dari pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
- b) Terpidana kasus *illegal mining* haruslah *residivist*, yang hukuman sebelumnya tidak memberi dampak jera baginya.
- c) Kejahatan *illegal mining* tersebut disertai dengan perusakan alam dan lingkungan.
- d) Kerugian ekonomi akibat *illegal mining* tersebut berdampak buruk bagi perekonomian negara dan masyarakat, terutama masyarakat setempat.
- e) Harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dampak kemaslahatan umat. Di dalamnya termasuk juga aspek persatuan dan kesatuan ummat supaya tidak terjadi perpecahan, serta pencegahan kerusakan yang menyebar dimuka bumi.

2) Jilid

Hukuman jilid dalam pidana ta'zir berdasarkan pada al-Qur'an, hadits dan ijma'. Dalam al-Qur'an terdapat bentuk sanksi berupa hukuman jilid, misalnya hukuman jilid untuk pelaku *nusyuz*. Menurut para ulama contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi ta'zir dengan jilid, diantaranya dalam hal ini yaitu : kerusakan akhlak, orang yang membantu perampokan, pencuri yang tidak mencapai nishab, kemudian jarimah-jarimah yang di ancam dengan jilid sebagai had, tetapi padanya terdapat syubhat. Kemudian batas terendah jilid dalam ta'zir termasuk masalah ijtihad. Oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama'. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulul Amri berhak menentukan batas terendah, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat. Diantara pendapat para ulama tentang ini adalah pendapat pada umumnya Ulama' Hanafiyah yang menyatakan jilid sebagai sanksi ta'zir bahwa batas terendahnya harus mampu memberi dampak yang preventif dan yang represif bagi umat. Namun bila telah ada ketetapan hakim, maka tidak lagi perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah.

Karenanya dalam kasus *illegal mining* saat dikenai jilid, maka akan berdampak pada pelaku, yaitu

- a) Jilid itu lebih menjerakan dan lebih memiliki daya preventif, karena dapat dirasakan langsung secara fisik, terutama bagi orang-orang yang tidak merasa takut dengan bentuk sanksi lainnya.

- b) Sanksi badan jilid dalam ta'zir itu bukan suatu sanksi yang kaku, melainkan suatu sanksi yang sangat fleksibel. Artinya bisa berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan perbedaan jarimah dengan tetap memperhatikan kondisi si terhukum. Dengan demikian, sanksi ini dapat munasabah untuk seluruh ijtihad hakim sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani.
- c) Penerapannya sangat praktis, tidak membutuhkan banyak biaya.
- d) Jilid dalam ta'zir itu lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi itu bersifat pribadi terhadap si terhukum saja, tidak membawa akibat terhadap orang lain, sebab setelah dilaksanakan sanksi ini si terhukum langsung dapat dilepas dan dapat bekerja seperti biasanya, sehingga tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya
- e) Sanksi ini adalah sanksi yang langsung dirasakan sakitnya oleh badan terhukum, sehingga lebih besar kemungkinannya memberi pengaruh terhadap penyembuhan jiwanya yang sakit. Apalagi sanksi jilid ini dapat disesuaikan dengan kadar yang tepat untuk menjadikan si terhukum jera dengan mempertimbangkan kejahatannya, pelakunya, tempat, dan waktunya. Oleh karena itu, bila dilihat dari sisi kemanusiaan, hukuman mati itu lebih berat daripada hukuman jilid yang kedua-duanya merupakan hukuman badan, hanya bedanya hukuman mati itu tidak hanya mengorbankan unsur kemanusiaannya saja, tetapi juga mengorbankan hidupnya dan memutuskan hubungannya dengan masyarakat.

b. Berkaitan dengan Kemerdekaan

Dalam sanksi jenis ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

a) Hukuman penjara (*al-Habsu*)

Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat dan wilayah Islam bertambah banyak dan luas pada masa pemerintahan Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.

Dalam kasus *illegal mining*, maka Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua : yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Adapun yang dibatasi waktu hukuman penjaranya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum. Contohnya hukuman penjara bagi pelaku pengrusakkan alam, seperti kasus *illegal mining* di Kalimantan Selatan.

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Misalnya al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam ta'zir ini berbeda-beda lamanya, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimah. Seperti orang yang tidak mau membayar utang bisa dijatuhi

hukuman penjara selama enam bulan.

Tentang batas terpanjang dan terpendek bagi waktu penjara juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas terpanjang bagi lamanya hukuman penjara adalah satu tahun hal ini diqiyaskan kepada hukuman buang. Dan batas terendahnya adalah menurut Ibnu Qudamah diserahkan kepada Ulul Amri, dan sebagian ulama menentukan batas terendahnya adalah satu hari. Maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum Ulul Amri perlu menentukan batas tertinggi dan terendah bagi sanksi ta'zir yang berupa penjara dengan melihat substansi kesalahan yang ditimbulkan yang berdasarkan pada kemaslahatan bersama.

b) Hukuman buang¹

Hukum buang ini dikenakan kepada pelaku-pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh pada orang lain, sehingga pelakunya harus di buang untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut. Contoh perbuatan tersebut dalam kasus *illegal mining* adalah memalsukan surat izin perambangan. Dengan dibuang maka besar harapan tidak akan menjangkit atau menulari atas kebiasaan buruk tersebut.

Adapun tempat pembuangan itu menurut sebagian Ulama mazhab Maliki, dan Abu Hanifah sesuai dengan pengertian pembuangan adalah dari negara muslim ke negara non muslim, sedangkan menurut mazhab Syafi'i menyamakan hukuman buang dengan penjara, karena menurut beliau jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan qasar, dengan maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya maka hukuman ini\ bisa di kota tersebut. Bahkan dalam sejarah jarak pembuangan ini lebih jauh daripada jarak perjalanan qasar, seperti ketika Umar menjatuhkan hukuman buang dari kota Madinah ke kota Syam, kemudian Utsman menjatuhkan hukuman buang dari kota Madinah ke Mesir. Lamanya *alnafyu* menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak terbatas sampai jelas tobatnya, dengan alasan bahwa al-Qur'an maupun hadiis tidak menentukan batas pengasingan itu

c. Sanksi Tazir berupa Harta

Dalam kasus *illegal mining*, maka sanksi yang dikenakan teringan dalam tingkatannya adalah sanksi ta'zir berupa harta. Di mana pelaku *illegal mining* bisa dikenai sanksi tersebut sesuai dengan syari'at islam. Terjadi perbedaan pendapat tentang dibolehkannya sanksi ta'zir berupa harta benda. Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan adanya sanksi harta, sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya. Berdasarkan pada fakta sejarah, bahwa Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin menerapkan juga sanksi ini. Seperti keputusan Rasulullah yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang di curi dari pohonya serta memberikan hukuman denda kepada pencuri karena mencuri harta bukan dari tempat

penyimpanannya yang layak. Hal tersebut bisa diterapkan pada seseorang yang melakukan tindakan *illegal mining* dalam skala kecil.

Dengan demikian, maka di kalangan ahli hukum Islam di kenal adanya sanksi denda dalam ta'zir ini dan terkadang hukuman ini dijadikan sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Didalam hukuman bagi pelaku *illegal mining*, hukuman denda harus dijatuhkan sebagai pengganti kerugian ekonomi berupa harta. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi ta'zir ini, dan ini merupakan lapangan ijtihad bagi Ulul Amri untuk menentukannya.

7. Upaya Konkret dalam Pemberantasan *illegal mining*

Penyelewengan atau inkonsistensi di Indonesia berlangsung lama bertahun-tahun hingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan rahasia umum, hukum yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi. Dalam pandangan hukum agama dapat diterapkan di dalam kasus *illegal mining* yang terjadi di Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan.

Pemberantasan *illegal mining* ini mengacu kepada pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang termasuk kedalam bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”), yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yaitu terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*social defence policy*”).²⁶ Sehingga semua pihak harus turut berperan aktif dalam rangka memberantas kejahatan *illegal mining*, dimulai dari pemerintah, ‘alim ulama, penegak hukum, sampai kepada masyarakat seluruhnya, kita harus bersatu memberantas kejahatan demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

a. Peran Pemerintah

Bentuk konkret ini akan berkaitan dengan peran pemerintah Pemerintah dalam hal ini juga termasuk didalamnya legislatif (DPR) dan lembaga penegak hukum (Yudikatif), ketiga institusi ini harus bersatu berperan aktif dalam memberantas *illegal mining*, diantaranya harus segera melakukan hal-hal berikut:

- 1) Membuat Undang-Undang anti *illegal mining* yang lain dan berfungsi sebagai pendukung, seperti halnya UU anti korupsi, dan membuat badan khusus untuk memberantas *illegal mining*, karena sampai sekarang ketegasan UU nomor 4 tahun 2009 yang disebut-sebut oleh pemerintah sebagai payung hukum dalam memberantas *illegal mining* seperti macan ompong yang tidak dapat berkulit, terbukti dengan semakin maraknya kasus *illegal mining* dan tidak tertangkapnya para aktor utama pelaku *illegal mining*, kemudian amanat UU tersebut mengenai pembentukan pengadilan perikanan belum juga

²⁶

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 77

dilaksanakan sampai saat ini. Fatalnya Jika amanat pembangunan sektor pertambangan tidak diiringi dengan aturan yang jelas dan undang-undang tersebut tidak juga dilaksanakan oleh presiden maka Presiden harus dinyatakan tidak bisa melaksanakan Undang-Undang.

- 2) Melengkapi semua peralatan navigasi yang diperlukan didalam patroli pertambangan, karena salah satu kelemahan dari aparat penegak hukum di dalam memerangi penambang liar adalah lemahnya peralatan navigasi dan peralatan untuk mendeteksi keberadaan penambang liar, sehingga ketika ada tersangka *illegal mining* yang terlihat bisa langsung ditindak dengan peralatan yang memadai.
- 3) Membuat aturan tegas dalam pengeluaran surat izin pertambangan, tidak adanya aturan yang tegas akan penerbitan surat izin pertambangan dapat membuat pelanggaran atas penambangan liar semakin banyak di daerah Kalimantan Selatan.
- 4) Membuat hukum perjanjian dengan negara-negara tetangga yang menjadi tersangka kejahatan *illegal mining* di Indonesia, karena selama ini mayoritas pelaku *illegal mining* yang merugikan negara sekitar 30 trilyun adalah dari penambang liar asal negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Australia, Panama, dan negara lainnya.

b. Peran Masyarakat

Peran aktif masyarakat disini tentunya adalah hal terpenting dalam pemberantasan *illegal mining*, karena dimasa reformasi sekarang kekuatan masyarakat bisa mengalahkan kekuasaan pemerintah. Peran aktif masyarakat bisa diwujudkan dalam beberapa hal berikut:

- 1) Kesadaran masyarakat bahwa hasil tambang adalah anugerah Allah SWT untuk dinikmati oleh manusia dengan cara yang baik dan tidak merusak lingkungan. Masyarakat di daerah Kalimantan sendiri harus menyadari hal tersebut, sehingga dalam melakukan penambangan tidak menggunakan cara-cara yang merusak, seperti tidak menggunakan alat keruk berat yang berpotensi merusak.
- 2) Pendidikan pertambangan untuk masyarakat harus dibangkitkan lagi, karena Indonesia mempunyai sumber daya alam lautan yang sangat luar biasa. Saat sekarang masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap potensi ekonomi bahan tambang tersebut, terbukti dengan minimnya peran serta masyarakat mengkritisi dan memberikan kontribusi saran, baik melalui media massa ataupun media lainnya. Pemberitaan masalah pertambangan khususnya *illegal mining* sangat minim sekali terkalahkan oleh pemberitaan yang tidak mendidik.

Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kepentingan dan kepemimpinan masyarakat di atas, akan meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan. Konsep perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat akan meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat. Dalam praktek di lapangan, memang kondisi ideal ini masih belum tercapai dengan baik. Otonomi daerah juga tidak disertai dengan kelengkapan sistem dan prosedur yang mengatur otoritas masing-masing level pemerintahan dan kesiapan daerah untuk menata dirinya dalam menyikapi kasus *illegal mining*.

c. Peran Dunia Internasional

Dibutuhkan peran dunia internasional untuk tanggap atas kasus *illegal mining* yang terjadi di Indonesia. Di Kalimantan sendiri, potensi akan sumber daya alam tambang merupakan suatu limpahan rahmat Allah SWT yang harus dijaga. Seharusnya peran organisasi Internasional tersebut bisa secara objektif melihat permasalahan pertambangan Indonesia dan dunia, karena secara kasat mata saja ekspor dari negara lain sangat kurang, karena mereka tidak memiliki kesuburan daerah seperti daerah Kalimantan sendiri.

Indonesia juga harus mempunyai sikap tegas terhadap negara-negara yang ikut meratifikasi beberapa hukum Internasional yang berasal dari perjanjian Internasional mengenai aturan pertambangan, karena beberapa negara yang terbukti melakukan *illegal mining* di Indonesia ternyata adalah negara yang sudah meratifikasi perjanjian Internasional tersebut.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Masalah penegakan hukum mengenai kasus *illegal mining* di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan akan terus berkembang jika unsur di dalam sistem itu sendiri tidak ada perubahan, tidak ada reformasi di bidang itu sendiri. Penulis menuliskan, bahwa karakter bangsa Indonesia yang kurang baik merupakan aktor utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum mengenai kasus *illegal mining* khususnya yang terjadi di daerah Kalimantan. Perlu ditekankan sekali lagi, walaupun tidak semua penegakan hukum di Indonesia mengenai kasus *illegal mining* tidak semuanya buruk, namun keburukan penegakan ini seakan menutupi segala keselarasan hukum yang berjalan di mata masyarakat. Begitu banyak kasus-kasus hukum mengenai kasus *illegal mining* yang silih berganti dalam kurun waktu relatif singkat, bahkan bersamaan kejadiannya membuat tumpang tindih proses hukum.

Secara hukum positif di Indonesia tentu saja kasus *illegal mining* merupakan suatu kasus yang harus dibenahi dalam penegakkan hukumnya. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipersepsi masyarakat (*the absence of justice*). Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (*disregarding the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*) serta adanya penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*).

Pandangan hukum Islam terhadap *illegal mining* adalah sebuah terobosan di bidang hukum Islam, dengan sifatnya yang tegas namun tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia, hukum Islam berpandangan bahwa *illegal mining* termasuk ke dalam kejahatan jarimah ta'zir tentunya dengan sanksi tegas. Sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Pihak yang berhak menjatuhkan hukuman tersebut adalah pemerintah yang harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa efektif. Sanksi tegas harus ditegakan, dengan pertimbangan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal mining* sangat besar, yaitu merusak lingkungan di daerah Kalimantan itu sendiri.

Dari hasil pembahasan di atas, maka kasus *illegal mining* di Kalimantan menimbulkan sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan bidang

hukum positif, di mana kesemuanya mengakar berdasarkan sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial, belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial, adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum, masih adanya intervensi terhadap hukum dapat dilihat bagaimana terjadinya pembiaran pemerintah daerah setempat atas keberadaan kasus *illegal mining*, lsecara hukum positif dan hukum Islam, tentu saja akan menimbulkan bentuk melemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum dan kesemuanya didukung dengan belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum dan proses pembentukan hukum yang lebih merupakan *power game* yang mengacu pada kepentingan *the powerfull* daripada *the needy*.

2. Saran

Semua perbuatan yang mengarah ke arah *illegal mining* yang akan menjadi sebuah bahaya laten harus menjadi prioritas utama untuk diberantas. Melihat kenyataan, bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak akan mengalami kemajuan yang begitu pesat, tetapi kemajuan itu akan tetap ada. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan penegakkan hukum dengan didukung oleh aparat penegak hukum lainnya.

Kejahatan *illegal mining* saat ini harus segera diberantas dan diperbaiki, jika tidak segera ditanggapi maka kerugian yang lebih besar akan menimpa masyarakat Internasional dan khususnya bangsa Indonesia. Sehingga hukum yang tegas dan membuat efek jera terhadap pelaku *illegal mining* adalah salah satu solusi yang tepat dalam memberantas kasus-kasus *illegal mining* yang terjadi. Untuk mengantisipasi kerusakan di dunia maka perlu diadakan sikap pemeliharaan dan pencegahan (preventif), yaitu dengan ditegakannya aturanaturan syari'ah Islam dan mencegah hal-hal yang merusak dan menodai syari'ah Islam¹²⁹ sesuai dengan tata aturan yang telah Allah berikan didalam Al-Qur'an dan Hadis.

Penulis memberikan saran-saran atas pandangan yang mengarah pada solusi berupa poin/sikap, yaitu :

- a. Mendes⁸ Pemda Kalimantan Selatan dan Kapolres di daerah Kalimantan Selatan untuk melakukan pembinaan dan sosialisai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral kepada masyarakat, baik yang terkait dampak lingkungan maupun pelanggaran hukum, sebelum dilakukan langkah penegakkan hukum
- b. Mendes⁸ Pemda Kalimantan Selatan dan Kapolres di daerah Kalimantan Selatan untuk melakukan penertiban dan pengamanan area olat labaong dari aktifitas penambangan liar⁸
- c. Mendesak Kapolres di daerah Kalimantan Selatan untuk membebaskan "setiap orang"⁸ yang ditangkap dan ditahan di Polres beberapa daerah Kalimantan Selatan terkait kasus Ilegal mining
- d. Mendesak Pemda K⁸ Kalimantan Selatan dan Kapolres di beberapa daerah Kalimantan Selatan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang khususnya orang Kalimantan Selatan yang telah manampung bebatuan minimal dalam jumlah terbatas untuk melakukan pengolahan dan pemurnian selama beberapa hari sebagai hari pemutihan, dan setelah itu dilakukan penegakkan hukum dengan ketentuan; selama hari pemutihan setiap orang dilarang melakukan ilegal mining kembali.

Pada saat ini, dalam menghadapi kasus *illegal mining* di daerah Kalimantan Selatan memang masih terlihat saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masih sangat rendah. Keberanian lembaga-lembaga hukum bangsa ini akan menjadi titik cerah bagi penegakan hukum, karena dalam mengatasi kasus *illegal mining* ini, maka hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku, arogan, hitam putih. Tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena hukum yang ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan putusan-putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.

Disamping itu, pemerintah juga harus tetap melanjutkan upaya serupa untuk mengatasi dan juga meningkatkan pemberantasan segala kegiatan ilegal, tidak hanya sebatas penambangan liar (*illegal mining*), namun juga mulai dari penebangan liar (*illegal Logging*), penangkapan ikan liar (*illegal fishing*) baik yang terjadi secara lokal maupun yang transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews.com. 2013. *Illegal mining threatens Riam Kanan*. Antaranews.com Kalimantan Selatan. Diunduh pada 25 Juli 2013 di <http://www.antarakalsel.com/berita/10596/illegal-mining-threatens-riam-kanan>
- Arif, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Awdah, Abd. al-Qadir. 1963. *at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi*, Bairut : Dār al-Kutub.
- Aziz, Amīr Abdul. 1977. *Al-Fiqh Al-Janai Fi Al-Islām Durub Al-Qatl, Al-Qiṣoṣ, Al- Diyat, Hudud, Al-Ta'zīr Amṣilatun Wa Tatbīqatun Nazariyyatun*. Dārussalām.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2002. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Forum Nusantara. 2013. *Terus Pantau Maraknya Illegal Mining di Kalsel, LPKPPHI siap ikut telisik Bekingnya Siapapun itu*. Diunduh pada tanggal 25 Juli di <http://www.forumnusantaranews.com/?p=785>
- Haliman. 1970. *Hukum Pidana Syariat Islam; Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Haluankepri. 2010. *Sidang Vonis Kasus Illegal Mining Ricuh: Direksi CV TKA Divonis 3,5 Tahun*. Diunduh pada tanggal 25 Juli 2013 di <http://www.haluankepri.com/news/tanjungpinang/3015-sidang-vonis-kasus-illegal-mining-ricuh.html>
- Kalimantanview.com. 2013. *Penyelewengan BBM dan Illegal Mining Diprediksi Masih Menonjol di 2013*. Diunduh pada tanggal 28 Juli 2013 di <http://www.kalimantanview.com/index.php/hukum-a-politik/162-angka-kriminalitas-meningkat>
- Khallaf, Abd Al Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Ad Darul Kuwaitiyah), Cetakan VIII
- Munajat, Makhruh. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I.Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muslih, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mwardi, Abu Al Hasan Ali Ibn Muhammad Al. 1973. *Al Ahkam As Sulthaniyah*. Mesir: Musthafa Al Baby Al Hlm.abby: cetakan III.
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Survey LSI. 2013. *Survey kepuasan masyarakat akibat tindakan aparat hukum di Kalimantan*.

Tempo. 2013. *Pemerintah Telusuri 22 Perusahaan Tambang*. Jakarta: Terbit 27 Mei 2013.

Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Zulkieflimansyah. 2008. *National Conditions and Roots of The Nation's Problems*. Jakarta:

Sumber Al Qur'an

QS Al Araf ayat 33

QS Ar-Rum ayat 41, 43, 45

QS Hud ayat 85

Illegal_Mining_An_Nahdhah-STAlDu.docx

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

text-id.123dok.com

Internet Source

4%

2

fiveymi.wordpress.com

Internet Source

4%

3

eprints.radenfatah.ac.id

Internet Source

4%

4

www.zulkieflimansyah.com

Internet Source

3%

5

eprints.umm.ac.id

Internet Source

3%

6

tomico.blog.uns.ac.id

Internet Source

2%

7

ahmad-tarmizi.blogspot.in

Internet Source

2%

8

gemparvaroz.blogspot.co.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%